

# PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Kepada Yth.

Nomor : 503.13/0010/DPMPTSP/04/2020 Direktur Utama

Lampiran : - PT. MAM SENTOSA INDONESIA

Perihal : Rekomendasi Prinsip Di-

Kabupaten Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 08.002/DU-PRP/IV/2020, tanggal 8 April 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Berimbang, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Pembangunan Kawasan Perumahan), dengan rincian sebagai berikut:

### I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. MAM SENTOSA

**INDONESIA** 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.128.845.8-815.000

3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M.	01	18 Januari 2020

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0003675.AH.01.01.TAHUN 2020	21 Januari 2020

5. Alamat Lengkap : Jl. Tina Orima,

Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana,

Provinsi Sulawesi Tenggara.



- Nomor Telepon : -

- Faksimili : -

- E-Mail mamsentosaindonesia@gmail.c

om

## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal

(Pembangunan Kawasan Perumahan)

( KBLI 41011 )

2. Lokasi Kegiatan Usaha:

Alamat

Desa/Kel	Kecamatan	
Desa Lantawonua	Kecamatan Rumbia	

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang : ± 25.000 M2

diperlukan

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia:

a. Laki-Laki : 4 Orang b. Wanita : 3 Orang

Jumlah : 7 Orang

5. Investasi (Rp)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan : Rp. 5.000.000.000,-

Pematangan Tanah

Penyelesaian:

- Bangunan Gedung : Rp. 8.000.000.000,-

- Mesin/Peralatan dan : Rp. ,-

Suku Cadang

- Lain – Lain : Rp. ,-

Sub Jumlah : Rp. 13.000.000.000,-

35 (Tiga Puluh Lima) Bulan

b. Modal Kerja (untuk 1 : Rp. 20.000.000,-

turn over) . Kp. 20.000.000,

Jumlah : Rp. 13.020.000.000,-

Waktu Proyek

6.

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukkannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.** 

Rumbia, 8 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

# H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

### Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 2. Kepala BKPM RI di Jakarta;
- 3. Kepala BPN RI di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 6. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia;
- 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana di Rumbia;
- 9. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana di Rumbia;
- 10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana di Rumbia;
- 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana di Rumbia;
- 12. Arsip.
  - Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
  - Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



# LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0010/DPMPTSP/04/2020, Tanggal 8 April 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			